



P U T U S A N

Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I GEDE SUANTARA** ;
Tempat lahir : Bebetin ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/07 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Nuansa 11 A Nomor 7,
Jimbaran, Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **I GEDE SUANTARA** pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di gudang, Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tanggal 18 November 2013 Terdakwa **I GEDE SUANTARA** telah membuka usaha jual beli Gas LPG ukuran tabung 3 Kg dan 12 Kg dan selanjutnya menyimpan gas LPG ukuran tabung 3 Kg dan 12 Kg yang sebelumnya dibeli dari Agen Gas LPG Pertamina yaitu UD Agung Putra Perkasa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya gas LPG ukuran tabung 3 Kg dan 12 Kg tersebut disimpannya di dalam gudang di Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg, datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di Gudang Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar, karena sebelumnya Polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Polisi menemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan isi dan 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penyimpanan LPG tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tabung Gas LPG Nomor: Lab.157/KKF/2014 tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti tabung LPG 12 Kg dan 3 Kg (A dan B) adalah benar mengandung gas LPG campuran Propana dan Butana sebesar 59,85% dan 40,15 % ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **I GEDE SUANTARA** pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Gudang, Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi sebagaimana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tanggal 18 November 2013 Terdakwa I **GEDE SUANTARA** telah melakukan usaha niaga gas LPG dalam ukuran tabung 3 Kg dan 12 Kg dengan tanpa izin usaha niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha niaga LPG dengan cara Terdakwa membeli dari Agen Gas LPG Pertamina yaitu UD Agung Putra Perkasa dengan harga Rp13.000,00 sebanyak 200 tabung sampai dengan 300 tabung per hari dan gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg tersebut sebagian Terdakwa jual kembali kepada konsumen dan sebagian gas LPG tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memindahkan gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg yaitu awalnya tabung gas LPG ukuran 12 Kg dipasang alat berupa pipa besi di valve, kemudian diletakkan es balok di atas tabung gas LPG ukuran 12 Kg, selanjutnya pipa besi yang dipasang di tabung gas LPG tersebut dipasang juga di valve tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang posisi tabung gas LPG ukuran 3 Kg berada di atas tabung gas LPG ukuran 12 Kg, yang kemudian tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ditindih dengan tabung gas LPG lain supaya tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg bisa berpindah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg ;
- Bahwa selanjutnya gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dan 12 Kg tersebut dijual oleh Terdakwa ke warung-warung dan toko sekitaran Kuta dan Nusa Dua ;
- Bahwa dalam setiap hari rata-rata penjualan gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung yang saksi jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pertabung, sedangkan rata-rata penjualan gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg dalam setiap harinya sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung yang dijual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pertabung ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di Gudang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Gunung Sari Blok C Nomor 6 Br. Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan isi dan 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha niaga LPG tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tabung Gas LPG Nomor: Lab.157/KKF/2014 tanggal 4 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti tabung LPG 12 Kg dan 3 Kg (A dan B) adalah benar mengandung gas LPG campuran Propana dan Butana sebesar 59,85% dan 40,14 % ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUANTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE SUANTARA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Membayar denda sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong ;
- c. 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong ;
- d. 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi ;

Dirampas untuk Negara ;

- e. 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2014/PN.Dps, tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUANTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha niaga* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi ;
 - b. 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong ;
 - c. 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong ;
 - d. 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi

Dirampas untuk Negara ;

- e. 15 (lima belas) pipa besi ukuran 10 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID.SUS/2014/PT.DPS, tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014 Nomor 449/Pid.Sus/2014/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 449/Pid.Sus/2014/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014 Nomor 449/Pid.Sus/2014/PN Dps terbukti bersalah melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha niaga" dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan berdasarkan putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT.DPS tanggal 8 Desember 2014, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Adapun pidana penjara yang dijatuhkan selama 7 (tujuh) bulan penjara terhadap Terdakwa dan merampas barang bukti berupa 50 (lima puluh) tabung

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016



gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi, untuk negara. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal perampasan barang bukti yang sebenarnya tabung gas sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi, 60 (enam puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi, dengan demikian diketahui bahwa barang bukti tersebut masih dalam keadaan berisi dan belum digunakan/dijual oleh Terdakwa sama sekali akan tetapi di dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar disebutkan bahwa barang bukti tersebut termasuk dirampas untuk negara. Jadi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam penerapan hukum dimana barang bukti yang tidak dijadikan alat kejahatan, yang diperoleh Terdakwa dengan cara yang legal yaitu membeli dari agen yang telah ditunjuk oleh Pertamina sehingga kepemilikan dari barang bukti tersebut adalah sah namun oleh Pengadilan Tinggi diputuskan bahwa barang bukti yang sah tersebut ikut dirampas untuk negara, dengan isi putusan tersebut maka hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha niaga" dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum dihubungkan dengan barang bukti, yaitu Terdakwa telah membeli gas LPG ukuran tabung 3 Kg dari Agen Gas LPG Pertamina UD Agung Putra Perkasa, dan ternyata Terdakwa selain menjual lagi gas ukuran tabung 3 Kg, Terdakwa juga memindahkan gas tersebut dari tabung 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg untuk dijual/diperdagangkan lagi tanpa izin usaha niaga dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa tersebut telah



memenuhi Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pada Dakwaan Alternatif Kedua.

- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai barang bukti berupa 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan isi dan 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan isi yang dirampas untuk negara tidak dapat dibenarkan karena barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil kejahatan, meskipun barang bukti tersebut dibeli dari penjual yg sah sehingga beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I GEDE SUANTARA tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2553 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)